



PENETAPAN

Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

P, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, KecamatanMerapi Barat, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Pemohon

Lawan

T 1, tempat dan tanggal lahir Lahat, 12 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx, RT 024 RW 024 No 8, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon I**;

T 2, tempat dan tanggal lahir Gedung Agung, 16 April 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon II**;

T 3, tempat dan tanggal lahir Gedung Agung, 20 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon III**;

T 4, tempat dan tanggal lahir Gedung Agung, 11 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Batalyon Infanteri 141/AYJP, xxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama: Syahril bin Abdul Halik pada tanggal 12 September 2005 di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN;
- 2.-----Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama: Mulyadi dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama: A. Arsan dan Mahmud dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- 3.-----Bahwa pada saat akad nikah suami Pemohon berstatus duda mati sedangkan Pemohon berstatus janda mati, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- 4.-----Bahwa akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dihadiri oleh P3N bernama: M. Yani, (alm);
- 5.-----Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Jeni Khoirun Nisa, perempuan, umur 12 tahun;
- 6.-----Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2012 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala xxxx xxxxxx xxxxx Nomor: 140/ 148/ SKK/ KE/ VII/ 2023, Tanggal 10 Juli 2023;
- 7.-----Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai petani;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon belum menerima buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena pada waktu itu Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki biaya sehingga Pemohon dan suami Pemohon belum bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

10.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon bernama: P, dengan suami Pemohon bernama: almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2005 di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dari empat orang Termohon hanya dua orang yang hadir yaitu Termohon I yang bernama Syamseh bin Abdul Malik adik kandung almarhum

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon dan Termohon III yang bernama Mahmud bin Abdul Halik, sedangkan Termohon II dan Termohon IV tidak hadir karena sedang tidak sehat;

Menimbang bahwa Termohon I atas permintaannya sendiri diperiksa melalui sidang elektronik dengan menggunakan media komunikasi zoom diruang sidang Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1604235108650002 atas nama Nisrawati binti Umarhun, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/148/SKK/KE/VII/2023, atas nama Syahril, yang dikeluarkan xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/149/SKK/KE/VII/2023, atas nama Darismi bin Reja'i, yang dikeluarkan xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/464/GA-MT/2023, atas nama Yulianti binti Romli, yang dikeluarkan Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 25 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Amat Arsan bin Bedul Amin**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, dan Para Termohon adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Syahril meninggal dunia pada tahun 2012, saya lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum suaminya;
- Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon dan almarhum suaminya menikah, dan sekaligus bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya menikah di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, pada tanggal 12 September 2005;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum suaminya adalah adik kandung Pemohon yang bernama: Mulyadi, dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri bernama Amat Arsan dan Mahmud;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum suami Pemohon kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan almarhum suaminya berstatus duda mati;
- Bahwa pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon almarhum suaminya;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah yang Pemohon ajukan dimaksudkan untuk melengkapi administrasi kependudukan mendapatkan buku nikah dari KUA dan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dan Para Termohon adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Syahril meninggal dunia pada tahun 2012, saya lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum suaminya;
- Bahwa saya hadir sewaktu Pemohon dan almarhum suaminya menikah, dan sekaligus bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya menikah di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, pada tanggal 12 September 2005;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum suaminya adalah adik kandung Pemohon yang bernama: Mulyadi, dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri bernama Amat Arsan dan Mahmud;
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum suami Pemohon kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan almarhum suaminya berstatus duda mati;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon almarhum suaminya;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah yang Pemohon ajukan dimaksudkan untuk melengkapi administrasi kependudukan mendapatkan buku nikah dari KUA dan untuk mengurus Akte Kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon bernama: Nisrawati binti Umarhun, dengan suami Pemohon bernama: Syahril bin Abdul Halik yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2005 di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Amat arsan dan Febriansyah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), bukti P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya sedangkan bukti P.3 dan bukti P.4 adalah asli, maka semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu surat keterangan kematian atas nama Syahril yang dikeluarkan oleh kepala desa Karang Endah, maka secara materil telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Syahril telah meninggal dunia di xxxx xxxxxx xxxxx pada Tanggal 22 September 2012;

Menimbang bukti P.3 Surat Keterangan Kematian Nomor 140/149/SKK/KE/VII/2023, atas nama Darismi bin Reja'i, yang dikeluarkan xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa ststus janda pemohon ketika meniukah dengan Syahril adalah karena kematian;

Menimbang bukti P4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 140/464/GA-MT/2023, atas nama Yulianti binti Romli, yang dikeluarkan Desa Gedung Agung, Kecamatan Merapi Timur, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 25 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, majelis hakim berpendapat bahwa benar terbukti status suami pemohon ketika menikah dengan Pemohon adalah duda karena kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan dengan almarhum Syahril, pada 12 September 2005 di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Merapi Barat, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan wali nikah saudara kandung bernama Mulyadi, karena sudah wafat, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama A. Arsan dan Mahmud;
- Bahwa saat menikah suami Pemohon berstatus duda mati dan Termohon berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Syahril tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum Syahril;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Syahril;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Syahril tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Syahril telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2012 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah guna membuat akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Syahril telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Lt



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**P**) dengan almarhum suaminya bernama **almarhum** yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2005 di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Lt